

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN BILATERAL EKSPOR DAN IMPOR
INDONESIA-RUSIA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKSPOR
INDONESIA KE RUSIA**

Disusun dan diajukan oleh

HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI

B011181428



DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KEBIJAKAN BILATERAL EKSPOR DAN IMPOR
INDONESIA-RUSIA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKSPOR
INDONESIA KE RUSIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI

B011181428

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN BILATERAL EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA-RUSIA
DALAM UPAYA PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA KE RUSIA


Disusun dan diajukan oleh
HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI
B011181428

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada 1 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH
NIP. 196310281990021001



Dr. Birkah Latif SH.,MH LL.M
NIP.198009082005012002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Harvey Onesimus Zulkifli

Nomor Induk Mahasiswa : B011181428

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional


Judul : Analisis Kebijakan Bilateral Ekspor dan Impor
Indonesia-Rusia dalam Upaya Peningkatan
Ekspor Indonesia ke Rusia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 November 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H.,M.H.

Dr. Birkah Latif S.H.,M.H.,LL.M

NIP. 196310281990021001

NIP. 198009082005012002

PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI
N I M	: B011181428
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Kebijakan Bilateral Ekspor dan Impor Indonesia-Russia Dalam Upaya Peningkatan Ekspor-Impor Indonesia ke Rusia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Harvey Onesimus Zulkifli

NIM : B011181428

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS KEBIJAKAN BILATERAL EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA-RUSIA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA KE RUSIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2024



HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI

B011181428

v

ABSTRAK

HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI (B011181428), “Analisis Kebijakan Bilateral Ekspor dan Impor Indonesia-Rusia dalam Upaya Peningkatan Ekspor Indonesia ke Rusia” Dibimbing oleh **Juajir Sumardi** sebagai Pembimbing Utama dan **Birkah Latif** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan perdagangan bilateral maupun regional antara Indonesia ke Rusia dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong kinerja ekspor Indonesia ke Rusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan metode library research yang difokuskan pada kajian yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, dan publikasi dari instansi terkait berkaitan dengan penelitian ini yaitu perdagangan internasional.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) banyak perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani dan berlaku oleh Indonesia maupun Rusia secara regional dengan negara-negara dalam satu kawasan, bilateral antar dua negara, antar dua kelompok/kawasan, atau kawasan dan negara maupun lainnya secara multilateral dengan subjek antara berbagai negara/pihak/kelompok. (2) Indonesia dan Rusia berkomitmen menyelesaikan hambatan perdagangan kedua negara. Terdapat peluang dalam pengaktifan hubungan kedua negara di bidang politik, ekonomi, perdagangan, teknologi, dan militer. Tiga hal penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara, yaitu: membangun kemitraan strategis yang berorientasi pada tindakan; memperkuat diplomasi ekonomi; dan memfokuskan prioritas kerja sama di era normal baru.

Kata Kunci : Bilateral, Ekspor dan Impor, Hukum Perdagangan Internasional

ABSTRACT

HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI (B011181428), "*Analysis of Indonesia-Russia Bilateral Export and Import Policy in Efforts to Increase Indonesian Exports to Russia*" Supervised by Juajir Sumardi and Birkah Latif.

This research aims to determine the form of bilateral and regional trade policies between Indonesia and Russia and the legal efforts taken by the Indonesian government to improve Indonesian exports to Russia.

This research uses normative research methods. This research uses the library research method which focuses on studies obtained from books, journals, papers and publications from related agencies related to this research.

The research findings are as follows (1) many free trade agreements are in effect for Indonesia and Russia regionally with countries in one region, bilaterally between two countries, between two groups/regions, or regions and countries or others, multilateral with subjects between various countries/parties. (2) Both countries are committed to resolve trade barriers between both parties. There are opportunities to activate relations between the two countries in the political, economic, trade, technological and military fields. Three important things to strengthen cooperation between the two countries, namely: building an action-oriented strategic partnership; strengthening economic diplomacy; and focusing on cooperation priorities in the new normal era.

Keywords : Bilateral, Export and Import, International Trade Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya hingga saat ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan Bilateral Ekspor dan Impor Indonesia-Rusia dalam Upaya Peningkatan Ekspor Indonesia ke Rusia” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput doa dan dukungan dari beberapa pihak yang sangat membantu Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat Penulis cintai, Papa Zulfikar Mark Zulkifli, dan Mama Annette Rolanda Pattileuw, serta adik Penulis yang sangat disayangi, Wendy Adeline Zulkifli beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga kepada segenap keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Prof Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, Mkes, PhD, SpBM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., PhD., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phill selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim. S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang diberikan selama ini

4. Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M selaku Pembimbing Pendamping yang selama ini telah banyak membantu, mendorong, menasehati, serta senantiasa mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Prof. Dr. Aidir Amin Dauf, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. selaku Penguji II, terima kasih atas masukan-masukan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
6. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama Penulis menempuh Pendidikan
7. Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Internasional yang selama ini berperan sebagai orang tua saya di kampus dan memberikan saya banyak sekali motivasi, bantuan dan juga dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga menuju ke jenjang berikutnya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum yang telah membantu dengan urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian Penulis berlangsung.
11. Ibu Baso dan pak Baso yang sudah memerhatikan dan banyak membantu penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

12. Sahabat-sahabat penulis dari SMA Don Bosco 1, Maria Dei Gratia, S.M., Benedictus Richardo Galla, S.H., Ryu Oliver, S.E., S.Kom., Bobby Alvin Saputera S.Ds., terima kasih telah banyak membantu penulis dan keluarga penulis dalam keadaan susah dan sedih dan selalu memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat penulis Denzel Wiradana, S.H. yang menjadi sahabat pertama penulis tidak hanya di kampus namun di Makassar. Terima kasih telah memperkenalkan penulis kepada kota Makassar dan selalu menemani dan membantu penulis dalam hal akademik dan non-akademik seperti memperkenalkan penulis kepada Pangsit Mie 88. Terima kasih juga atas dukungan dan bantuannya dalam membantu mencarikan penulis pekerjaan.

14. Sahabat penulis Kenny Joses, B.Mgt. yang banyak membantu penulis dan keluarga penulis dalam keadaan susah dan sedih, dan juga memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabat-sahabat penulis dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dylan Timotius Djim, S.H., Muh. Syaiful S.H., Singgih Hartanto S.H. dan Ian Febrian yang selalu mengadakan belajar bersama dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Sahabat penulis Anhar Aswan, S.H. yang sama-sama menjadi pengurus ILSA pada tahun 2021-2022 dan selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Sahabat penulis dari Myanmar Aung Phonh Htut yang penulis anggap sebagai saudara penulis yang selalu menghibur dan memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Sahabat penulis dari Hong Kong Jackie NG Cheuk Hei, B.Sc. yang penulis anggap sebagai saudara penulis yang banyak menghibur, memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

19. Sahabat-sahabat penulis dari Dalnegorsk, Rusia Melnikov Egor Stanislavovich, Naydynow Alexandr Vladimirovich dan Prilepo Ilya Sergeevich yang membantu mengajar penulis bahasa Rusia dan banyak memberi penulis hiburan, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

20. Sahabat-sahabat penulis dari Yunani Alexios Panagiotis Nikolau dan Orfeas Basilis Dhmakis yang banyak memberi penulis dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

21. Sahabat penulis dari Singapura Tharey Benjamin Breschan yang banyak memberi penulis dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

22. Sahabat-sahabat penulis Aldiansyah Tome dan Muhammad Dirga Indika Surya Chandra Kirana yang banyak memberi penulis dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

23. Sahabat-sahabat penulis Shang Alan, Andi Masitha Adriyanti Maharani N., Amisha Damayanti, Niken Gunawan, dan Elizabeth Thiodores yang banyak membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

24. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu semoga selalu sukses dan diberkati.

Sebagai manusia biasa, kemampuan Penulis telah dituangkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.

Makassar, 20 Agustus 2024

HARVEY ONESIMUS ZULKIFLI

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Internasional.....	18
1. Definisi Hukum Internasional.....	18
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional.....	19
B. Perdagangan Internasional.....	22
1. Definisi Perdagangan Internasional.....	22
2. Teori Perdagangan Internasional.....	25
3. Teori Hukum Perdagangan Internasional.....	27
4. Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional.....	30
C. Hukum Perdagangan Internasional.....	37
1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional.....	37
2. Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional.....	41
3. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional.....	43
D. Ekspor dan Impor.....	51
1. Definisi Ekspor dan Impor.....	51
2. Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor.....	53
3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor.....	55
4. Organisasi-organisasi Perdagangan Internasional.....	62
5. Perdagangan Bebas dan Hambatan Perdagangan (<i>Free Trade and Trade Barriers</i>)	74

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Sumber Bahan Hukum.....	81
--	----

B. Metode Pendekatan.....	81
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	82
D. Analisis Bahan Hukum.....	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional dan Ekspor-Impor Antar Bilateral Negara.....	83
B. Ekonomi Indonesia dan Rusia.....	94
1. Perdagangan Rusia dengan Dunia.....	98
2. Perdagangan Rusia dengan Indonesia.....	100
3. Upaya Kebijakan dan Hukum Indonesia Dalam Mendorong Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia ke Rusia.....	142

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	159
1. Ekspor dan Impor Antar Bilateral Negara.....	159
2. Perdagangan Indonesia dengan Rusia.....	160
B. Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA.....	164
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Tabel 1 Daftar Negara yang Melakukan Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan Indonesia.....	86
Tabel 2 Nilai Perdagangan Rusia di Dunia.....	100
Tabel 3 PDB Dunia Tahun 2020.....	101
Tabel 4 Nilai Total Perdagangan Indonesia – Rusia.....	105
Tabel 5 Ekspor Indonesia ke Rusia.....	105
Tabel 6 Impor Indonesia dari Rusia.....	106
Tabel 7 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Rusia.....	106
Tabel 8 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia Januari 2023.....	107
Tabel 9 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia Februari 2023.....	108
Tabel 10 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia Maret 2023.....	110
Tabel 11 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia April 2023.....	111
Tabel 12 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia Mei 2023.....	113
Tabel 13 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia Juni 2023.....	115
Tabel 14 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia Juli 2023.....	117
Tabel 15 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia Agustus 2023.....	119

Tabel 16 Nilai Ekspor Federasi Rusia Ke Indonesia September 2023.....	121
Tabel 17 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia Januari 2023.....	123
Tabel 18 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia Februari 2023.....	125
Tabel 19 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia Maret 2023.....	127
Tabel 20 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia April 2023.....	129
Tabel 21 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia Mei 2023.....	131
Tabel 22 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia Juni 2023.....	133
Tabel 23 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia Juli 2023.....	135
Tabel 24 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia Agustus 2023.....	138
Tabel 25 Nilai Produk Impor Federasi Rusia Dari Indonesia September 2023.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang muncul sebagai akibat adanya kepentingan antar-negara. Perdagangan internasional sebagai suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain berasal dari perbedaan kekayaan faktor-faktor produksi entah itu modal ataupun tenaga kerja. Menurut Heckscher-Ohlin harga barang sangat ditentukan oleh harga faktor produksi yang digunakan. Barang yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi yang relatif melimpah di suatu negara, dapat diproduksi dengan biaya lebih murah daripada barang yang produksinya lebih memerlukan faktor produksi yang sulit didapatkan. Suatu negara akan mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah secara

intensif dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka secara intensif.¹ Perdagangan internasional berdasarkan negara partisipannya dibagi menjadi tiga jenis, yakni: bilateral, multilateral dan regional.

Dalam era dimana teknologi informasi semakin menghilangkan jarak dan batas, Indonesia terus mendorong perdagangan internasionalnya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menambah devisa lewat ekspor, mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan impor, membuka lapangan kerja, mempercepat terciptanya efisiensi dan spesialisasi, mendorong transfer teknologi, menciptakan stabilisasi harga, serta mempererat hubungan kerja sama antar-negara.

Perdagangan internasional Indonesia terus dikembangkan, baik dengan negara-negara tujuan tradisional yang sudah sejak lama menjalin hubungan dagang dengan Indonesia (China, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Jerman, Australia), juga dengan kawasan yang sudah mengenal baik produk dan komoditi Indonesia (ASEAN, Uni Eropa, Amerika Utara). Namun pemerintah Republik Indonesia juga berupaya untuk mendorong perdagangan dengan negara-negara kawasan-kawasan yang baru (negara-negara di Kawasan Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan serta Asia Tengah dan Eropa Timur) yang sesungguhnya sangat potensial namun belum

¹ Wahono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 36

banyak dikenal, sehingga belum menjadi tujuan ekspor bagi dunia usaha di Indonesia.

Untuk mendorong dan meningkatkan kinerja perdagangan, Indonesia harus menerapkan strategi baru, yaitu diversifikasi pasar. Strategi ini juga dipilih untuk meminimalisir dampak krisis global yang mempengaruhi perekonomian negara mitra dagang.² Kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong perdagangan internasional yang dilakukan dengan negara-negara non tradisional ini diharapkan memberi peluang bisnis tumbuh lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi dunia usaha di Indonesia.

Meski kerja sama perdagangan internasional bisa memberikan banyak manfaat bagi negara, namun juga bisa berdampak negatif antara lain barang produksi dalam negeri yang kalah bersaing dan ketergantungan pada impor. Sebagai contoh, walaupun Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) besar dunia, tetapi pasar dalam negeri Indonesia didominasi oleh produk dari China. Pengusaha sudah lama mengeluhkan masuknya tekstil dan produk tekstil (TPT) impor. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan saat ini lebih dari 70% bahan baku tekstil yang digunakan untuk industri domestik berasal dari

² Hotsawadi, Widiastutik, 2020, *Diversifikasi Ekspor Non-Migas Indonesia Ke Pasar Non Tradisional*, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol.14 No.2, Desember 2020, hlm.218, <http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/442/283>, diakses pada 14 Agustus 2022 pkl.14.08

impor, terbesar dari China.³ Produk TPT China yang masuk ke Indonesia ini harganya lebih murah ketimbang produk dalam negeri, karenanya produk dalam negeri sulit bersaing. Kondisi ini menyulitkan industri TPT dalam negeri Indonesia. Kemudian salah satu hambatan perdagangan internasional adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Karenanya diperlukan peran pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menjaga agar manfaat positif dari perdagangan internasional ketimbang dampak negatifnya.⁴

Rusia dan *Eurasian Economic Union* (EAEU)⁵ merupakan negara dan kawasan yang berpotensi besar dalam perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia dan negara-negara lain anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Lingkup pengaruh Rusia yang meningkat di negara-negara ASEAN menunjukkan pentingnya pengelompokan regional dalam politik dunia saat ini dan memiliki implikasi yang lebih besar bagi arsitektur keamanan global dan regional.

³ Muhammad Idris, <https://finance.detik.com/industri/d-3491064/ri-masih-impor-70-bahan-baku-tekstil-mayoritas-dari-china> diakses tanggal 27 Juli 2022 pk1.19.20

⁴ *Ibid.*

⁵ *Eurasian Economic Union* (EAEU) adalah organisasi kerja sama ekonomi regional yang dibentuk 29 Mei 2014 yang beranggotakan 5 negara, yaitu Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia dan Kyrgyzstan. Pendirian EAEU, tidak dapat dilepaskan dari peran penting Rusia, sebagai *driving force* yang yang berkeinginan kembali menciptakan hegemoninya untuk mencegah negara-negara di kawasan yang bertetangga akhirnya terpecah keadalam blok kawasan yang berbeda. Terutama berkaitan dengan semakin intensifnya kerja sama kemitraan Uni Eropa dengan negara-negara belahan timur Eropa serta semakin intensifnya peran China melalui *Silk Road Economic Belt*. Leonard F Hutabarat, *Rusia dan Integrasi Eurasia*, Jurnal Cakrawala ISSN 2655 1969, Univ.Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm.171)

Kunjungan empat hari Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov ke negara-negara Asia Tenggara Brunei, Indonesia, dan Laos menunjukkan pentingnya geopolitik dan strategis kawasan itu bagi Moskow. Dalam pertemuan khusus Menlu ASEAN-Rusia di Jakarta pada 6 Juli 2021, Lavrov menyatakan bahwa ASEAN adalah sekutu yang 'strategis', 'dapat diandalkan', dan 'dapat diprediksi' ketika ketidakstabilan telah menjadi isu global.⁶ Dikatakan juga tahun 2021 merupakan tahun yang spesial bagi Rusia dan ASEAN. Hubungan Rusia-ASEAN telah berjalan selama 30 tahun, Kemitraan Dialog Rusia-ASEAN pada tahun 2018 ditingkatkan ke tingkat Kemitraan Strategis.⁷

Kawasan ASEAN telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang dinamis selama beberapa tahun sekarang, dan tren tersebut kemungkinan akan terus berlanjut. Keinginan Rusia untuk menyelaraskan dengan pertumbuhan ekonomi Asia memiliki dua jalur, jalur ekonomi dan jalur geopolitik. Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi tuan rumah KTT Sochi dan bertemu dengan para pemimpin ASEAN untuk pertama kalinya pada tahun 2016 untuk merayakan ulang tahun ke-20 hubungan ASEAN-Rusia. Pada pertemuan puncak ini, Deklarasi Sochi diadopsi oleh kedua belah pihak dan Rencana Aksi Komprehensif (*Comprehensive Plan of Action-CPA*) 2016–2020, ditandatangani, yang

⁶ Indu Saxena, <https://www.southasiamonitor.org/open-forum/closer-russian-ties-asean-will-be-rebalancing-factor-asia> diakses pada 12 April 2022 pk1. 08.33 WIB

⁷ *Ibid.*

bertujuan untuk "Bergerak menuju Kemitraan Strategis untuk Manfaat Bersama." Kerjasama antara ASEAN dan Rusia diharapkan dapat terus berlanjut melalui CPA 2021–2025.⁸ Rencana Aksi Komprehensif ini menjabarkan prioritas dan langkah-langkah yang harus diambil oleh kedua belah pihak untuk lebih memperdalam dan meningkatkan kerjasama politik-keamanan, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan serta untuk mewujudkan potensi penuh dari kemitraan ASEAN-Rusia di semua bidang dengan mengedepankan kepentingan bersama.⁹

Di bidang kerja sama ekonomi, Rencana Aksi Komprehensif ini mencakup langkah-langkah untuk mengembangkan interaksi di bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, keuangan, energi, industri dan sumber daya mineral, transportasi serta pariwisata. Bidang ekonomi lainnya yaitu kerja sama dalam mempersempit kesenjangan pembangunan dan konektivitas serta memastikan hubungan timbal balik di dalam ASEAN dan kemitraan dengan Rusia. Rusia dan ASEAN akan secara berkala meninjau kemajuan implementasi *Plan of Action* melalui mekanisme hubungan dialog ASEAN-Rusia yang ada.¹⁰

⁸ *Sochi declaration, plan of cooperation with Russia adopted at Russia-ASEAN summit*, <https://tass.com/economy/877229>, diakses pada 6 Agustus 2022, pkl 09.30

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Total perdagangan ASEAN-Rusia meningkat 17,9 persen, dari USD 16,79 miliar pada 2017 menjadi USD 19,8 miliar pada 2018, sedangkan penanaman modal asing langsung (FDI) mencapai USD 58,03 juta pada tahun 2018.¹¹

Partisipasi negara-negara ASEAN dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) menambah 600 juta konsumen ASEAN bagi investor Rusia. Rusia telah menandatangani sendiri Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan Singapura dan Vietnam. Singapura adalah pintu gerbang ke seluruh ASEAN dan satu-satunya negara anggota yang memiliki sistem pajak yang menguntungkan untuk bisnis di mana 700 perusahaan Rusia sudah berbasis. Vietnam juga merupakan mitra dagang utama Rusia di ASEAN. Vietnam telah menandatangani perjanjian zona perdagangan bebas dengan EEU pada tahun 2015, menjadi negara non-regional pertama yang bergabung dengan blok tersebut.¹² Dengan kesepakatan perdagangan bebas yang mencakup lebih dari 90 persen dari semua barang yang diperdagangkan antara EEU dan Vietnam, Ini akan menghemat eksportir Vietnam dari EEU sekitar \$40-60 juta di tahun pertama. Perusahaan Vietnam dapat mengharapkan penghematan hingga \$5-\$10 juta per tahun. Dengan kesepakatan itu, Vietnam berharap dapat

¹¹ Indu Saxena, *ibid*

¹² *Vietnam joins Russia-led free trade zone*, St. Petersburg International Economic Forum 23, <https://forumspb.com/en/news/news/vetnam-vstupuet-v-zonu-svobodnoy-torgovli-organizuemuyu-rossiy/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pkl.14.35

meningkatkan perdagangan luar negerinya secara signifikan. Perdagangan dengan Rusia diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi \$10 miliar pada tahun 2020.¹³

Lavrov juga menegaskan kembali pendalaman hubungan ekonomi dan politik dengan Indonesia, yang akan menjadi presiden G-20 tahun depan. Indonesia telah memetakan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir dan merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Perdagangan bilateral Rusia-Indonesia mencapai USD 1,93 miliar pada tahun 2020. Diperkirakan akan melihat lebih banyak perkembangan di kawasan dengan jadwal kunjungan Putin ke Indonesia pada tahun 2021.¹⁴

Rusia dan ASEAN merayakan peringatan 30 tahun hubungan resmi pada tahun 2021. Tidak ada upacara khusus untuk acara tersebut, tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato ucapan selamat secara virtual kepada para peserta pada KTT Rusia-ASEAN ke-4 pada bulan Oktober tahun 2021. Saat kerja sama semakin dalam, kedua pihak sekarang menyadari betapa banyak kesamaan yang mereka miliki. Putin menekankan bahwa kedua pihak sering berbagi posisi dalam isu-isu global dan regional dan menganjurkan kerja sama yang setara, adil dan menguntungkan di Asia Pasifik. Rusia dan ASEAN juga

¹³ *Ibid*

¹⁴ Indu Saxena, *ibid*.

menerbitkan Rencana Aksi Komprehensif untuk mengimplementasikan kemitraan strategis mereka untuk 2021–25.¹⁵

Forum Regional ASEAN dan mekanisme diplomasi preventif lainnya juga dapat membantu mengembangkan hubungan Rusia-ASEAN dalam keamanan maritim, kedokteran, militer, kontraterorisme, pemeliharaan perdamaian, de-mining, bantuan pasca-krisis, dan domain siber. Namun, banyak dari bidang ini akan membutuhkan pembangunan kepercayaan yang signifikan sebelum kemajuan besar dibuat. Kedua mitra juga menandatangani Peta Jalan Kerjasama Perdagangan dan Investasi ASEAN-Rusia pada tahun 2021.¹⁶

Kawasan Eurasia merupakan wilayah yang penting secara geopolitik dan geostrategi bagi perdagangan Indonesia. Melihat potensi yang dimiliki oleh negara-negara yang tergabung dalam *Eurasian Economic Union* (EAEU), Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Berdasarkan analisis TCI (*Trade Complementary Index*), tingkat kesesuaian ekspor EAEU terhadap struktur impor Indonesia lebih tinggi dibandingkan ekspor Indonesia terhadap struktur impor EAEU. Dengan melihat dampak kerja sama perdagangan Indonesia-EAEU terhadap makroekonomi Indonesia, penurunan tarif bea masuk sebesar 50% untuk seluruh produk Indonesia dan EAEU merupakan

¹⁵ Andrey Gubin, *Russia's blossoming ties with ASEAN*, *East Asia Forum*, <https://www.eastasiaforum.org/2022/02/05/russias-blossoming-ties-with-asean/>, di akses 12 April 2022, pkl 09.10 WIB

¹⁶ *Ibid*,

alternatif kebijakan terbaik. Indonesia perlu menjajaki kemungkinan kerja sama dengan EAEU dengan pendekatan berupa eliminasi 50% pada seluruh pos tarif secara bertahap. Selain itu, disarankan Indonesia fokus pada komoditas yang memiliki daya saing di pasar EAEU yaitu sektor *animal; vegetable; foodstuffs; plastics/rubber; raw hides; woods; textile; stone/glass; machinery*, dan *transportation*.¹⁷

Indonesia sebagaimana negara eksportir lainnya, mengalami kendala ekspor terutama di era pandemi. Dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor, baik tradisional (Amerika Serikat, China, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa Barat), serta negara-negara non tradisional (negara-negara Afrika dan Timur Tengah, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara Eropa Timur). Dari beberapa negara-negara tujuan ekspor non tradisional diatas, ada beberapa negara yang memiliki potensi besar, dalam hal ini Russia, Afrika Selatan, Uni Arab Emirat, dan Brazil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan analisa terhadap kebijakan perdagangan Indonesia, baik dalam kerangka hubungan bilateral dengan Rusia, serta dalam kerangka hubungan regional *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* dengan

¹⁷ Deky Paryadi & Aziza RS, Dampak Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan EAEU Terhadap Perekonomian Indonesia, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ojgyZkcAAAAJ&citation_for_view=ojgyZkcAAAAJ:9yKSN-GCB0IC, diakses 14 April 2022, pkl.10.21 WIB.

Eurasian Economic Union (EAEU), dan dampaknya pada upaya peningkatan ekspor Indonesia ke Rusia. Untuk itu penulis membuat penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Analisis Kebijakan Bilateral Ekspor dan Impor Indonesia-Rusia Dalam Upaya Peningkatan Ekspor-Impor Indonesia ke Rusia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan perdagangan bilateral maupun regional antara Indonesia dan Rusia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong kinerja ekspor-impor Indonesia ke Rusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan perdagangan bilateral maupun regional antara Indonesia ke Rusia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong kinerja ekspor dan impor Indonesia ke Rusia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai perspektif hukum internasional terhadap kebijakan perdagangan bilateral, regional, dan terhadap kegiatan ekspor dan impor suatu negara.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa selanjutnya, dan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai kebijakan perdagangan bilateral, kebijakan perdagangan regional dalam hukum internasional dan tindakan suatu negara untuk mendorong kinerja ekspor dan impornya.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai perspektif hukum internasional mengenai kebijakan perdagangan bilateral dan juga kebijakan perdagangan regional yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

Nama penulis	: Birkah Latif
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Praktek Bisnis Ekspo-Import di Indonesia (Studi Kasus Pada PT Hadji Kalla)
Kategori	: Skripsi

Tahun : 2003	
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu
Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kebijakan perdagangan internasional dan perlindungan hukum bagi bisnis ekspor-impor di Indonesia, kewajiban para pihak terkait kegiatan ekspor, dan juga mengetahui pelaksanaan bisnis ekspor-impor pada perusahaan PT. Hadji Kalla. ¹⁸	Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai perspektif hukum internasional tentang kebijakan bilateral Indonesia-Rusia dan dampaknya pada ekspor Indonesia ke Rusia.
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, kedua penelitian ini memiliki focus yang beda. Penelitian terdahulu fokus kepada kebijakan perdagangan internasional dan perlindungan hukum bagi bisnis ekspor-impor di Indonesia, kewajiban para pihak terkait kegiatan ekspor, dan juga mengetahui pelaksanaan bisnis ekspor-	

¹⁸ Birkah Latif, 2003, Skripsi, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Praktek Bisnis Ekspor Impor (Studi Kasus Pada PT. Hadji Kalla)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.3

impor pada perusahaan PT. Hadji Kalla. Sedangkan penulis dalam judul penelitian ini fokus kepada kebijakan antar Indonesia-Rusia dan dampaknya pada ekspor Indonesia ke Rusia.

Nama penulis : Junaiding	
Judul Tulisan : Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2012	
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penilitan Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan hukum internasional terhadap kegiatan ekspor dan impor yang diatur di dalam UNCITRAL (<i>United Nations Commision on International Trade Law</i>) Rules dan ICC (<i>International Chamber of Commerce</i>) Rules, serta</p>	<p>Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai perspektif hukum internasional tentang kebijakan bilateral Indonesia-Rusia dan dampaknya pada ekspor Indonesia ke Rusia.</p>

kepastian hukum yang dihasilkan dari keberadaan UNCITRAL <i>Rules</i> dan ICC <i>Rules</i> . ¹⁹	
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, kedua penelitian ini memiliki focus yang beda. Penelitian terdahulu fokus tentang pengaturan hukum internasional terhadap kegiatan ekspor dan impor yang diatur di dalam UNCITRAL <i>Rules</i> dan ICC <i>Rules</i>, serta kepastian hukum yang dihasilkan dari keberadaan UNCITRAL <i>Rules</i> dan ICC <i>Rules</i>. Sedangkan penulis dalam judul penelitian ini fokus kepada kebijakan antar Indonesia-Rusia dan dampaknya pada ekspor Indonesia ke Rusia.</p>	

Nama penulis : Intan Sari Kurnia Ramlin
Judul Tulisan : Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Bea Masuk Impor Tuna Ke Jepang Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia Terkait Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement
Kategori : Skripsi
Tahun : 2016
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin

¹⁹ Junaiding, 2012, *Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.11

Uraian Penilitan Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis skema penurunan tarif bea masuk impor atas komoditas ikan tuna ke Jepang sesuai dengan perjanjian <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i> serta Untuk mengetahui berapa persen komoditas ikan tuna berkontribusi terhadap neraca perdagangan Indonesia.²⁰</p>	<p>Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai perspektif hukum internasional tentang kebijakan bilateral Indonesia-Rusia dan dampaknya pada ekspor Indonesia ke Rusia.</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, kedua penelitian ini memiliki focus yang beda. Penelitian terdahulu fokus tentang skema penurunan tarif bea masuk impor atas komoditas ikan tuna ke Jepang sesuai dengan perjanjian <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i> serta Untuk mengetahui berapa persen</p>	

²⁰ Intan Sari Kurnia Ramlin, 2016, *Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Bea Masuk Impor Tuna Ke Jepang Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia Terkait Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.15

komoditas ikan tuna berkontribusi terhadap neraca perdagangan Indonesia. Sedangkan penulis dalam judul penelitian ini fokus kepada kebijakan antar Indonesia-Rusia dan dampaknya pada ekspor Indonesia ke Rusia.

Meskipun dalam ketiga penelitian diatas membahas mengenai perdagangan internasional, tetapi terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat. Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai perspektif hukum internasional tentang kebijakan bilateral Indonesia-Rusia dan dampaknya pada ekspor Indonesia. Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan, menjadikan dasar bagi penulis untuk mengangkat dan membahas tindak lanjut Indonesia dalam pengambilan kebijakan dari perdagangan internasional yang telah berlaku dan sangat menarik apabila dikaji lebih jauh serta menguraikan dan menganalisisnya lebih mendalam, maka penulis mengangkatnya dalam skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Bilateral Ekspor dan Impor Indonesia-Rusia Dalam Upaya Peningkatan Ekspor-Impor Indonesia ke Rusia”**. Skripsi ini adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dan berdasarkan sumber data yang digunakan dengan menggunakan literatur dan berbagai media yang sesuai dengan topik penelitian penulis sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Internasional

1. Definisi Hukum Internasional

Hukum Internasional didefinisikan oleh Charles Cheney Hyde sebagai keseluruhan hukum-hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya, negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum, dalam hubungan-hubungan mereka secara umum.²¹ Yang dikemudian hari dikembangkan oleh J.G. Starke, dengan mendefinisikan Hukum Internasional sebagai kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional. Hubungan-hubungan diantara mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu dan badan-badan non negara, sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.²² Oleh Huala Adolf disebutkan Negara sebagai subjek hukum internasional dipahami memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar

²¹ J.G. Starke 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to International Law, alih Bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja)* Jakarta: Sinar Grafika hlm.3

²² *Ibid*

dan masuk wilayahnya. Dengan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara, maka sebuah Negara memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi yang mengikat subjek hukum, benda dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya.²³

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional

Ketika negara-negara mulai berfungsi independen secara politik dan merupakan entitas berdaulat, mereka menyadari bahwa salah satu yang paling penting dalam atribut kedaulatan negara adalah kedaulatan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik tidaklah lengkap. Menegaskan kedaulatan ekonomi berarti menguasai kegiatan ekonomi, baik badan hukum maupun badan hukum yang menjalankan usaha di dalam negara, baik oleh warga negara dari negara tersebut maupun orang asing.²⁴

Ketika negara yang bersangkutan ingin memulai kebijakan pembangunan ekonomi, salah satu inisiatif pertama yang harus diambil adalah mempertimbangkan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu menjadi perlu bagi negara-negara ini untuk menegaskan

²³ Desak Putu Dewi Kasih et.al., 2021, *Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, hlm. 354-369

²⁴ S.P. Subedi, 2006, *International economic law Section A: Evolution and principles of international economic law*, Univeristy of London, London, hlm.21, <https://www.london.ac.uk/sites/default/files/uploads/study-guide-postgraduate-laws-international-economic-law.pdf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pkl. 15.34

kedaulatan atas sumber daya alam negara dan mengharuskan individu dan perusahaan asing untuk mematuhi kebijakan baru yang diambil oleh negara.²⁵

Hukum Ekonomi Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional. Dalam hal permasalahan ekonomi, terkait dengan alokasi sumber daya dan hubungan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, dipelajari dalam ruang lingkup internasional, lintas batas negara. Dalam hubungan antar pelaku ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya.

Hukum Ekonomi Internasional mengatur ketertiban ekonomi internasional atau hubungan ekonomi antar bangsa. Namun, istilah 'hukum ekonomi internasional' mencakup sejumlah besar bidang. Hukum Ekonomi Internasional secara luas mencakup beragam topik mulai dari hukum perdagangan internasional publik ke hukum privat internasional bidang perdagangan dengan aspek-aspek tertentu dari hukum komersial internasional hingga hukum keuangan dan investasi internasional.²⁶

Hukum ekonomi internasional secara tradisi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: ²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

- a) hukum internasional seperti: *pacta sunt servanda* (*agreement must be kept*), kebebasan, persamaan kedaulatan, timbal balik dan kedaulatan ekonomi.
- b) Prinsip-prinsip modern dan berkembang seperti: kewajiban bekerja sama, kedaulatan permanen atas sumber daya alam, perlakuan istimewa untuk negara-negara berkembang pada umumnya dan khususnya negara-negara kurang berkembang.
- c) Sumber hukum ekonomi internasional yang secara umum digariskan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional:
- (1) Pengadilan, yang berfungsi untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional perselisihan yang diajukan kepadanya, berlaku: (a) konvensi internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara peserta; (b) kebiasaan internasional, sebagai bukti praktek umum diterima sebagai hukum; (c) prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; (d) tunduk pada ketentuan Pasal 59, putusan pengadilan dan ajaran dalam buku-buku paling berkualifikasi dari berbagai negara, sebagai sarana tambahan untuk penetapan aturan hukum.²⁸

²⁸ *Ibid.*

B. Perdagangan Internasional

1. Definisi Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal (*country of origin*) yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan (*country of destination*) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi dan perpindahan merk dagang. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara dengan negara partner dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial dan politik, dan sebagainya. Dari perbedaan tersebut maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran yang terjadi secara luas yang dikenal sebagai perdagangan internasional.²⁹

Bisa dikatakan bahwa perdagangan internasional tidak jauh berbeda dengan pertukaran barang antara dua orang di suatu negara, perbedaannya adalah dalam perdagangan internasional

²⁹ Hamdy Hadi, 1991, *Ekonomi Internasional; Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 60.

orang yang satu kebetulan berada di wilayah negara yang berbeda.³⁰

Perdagangan ini juga dikenal sebagai perdagangan yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Unsur asing sebagai unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perbedaan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi. Proses timbulnya unsur asing dapat digambarkan melalui konstruksi hubungan subyek (penjual dan pembeli), lokasi dalam pasar.³¹

Dengan demikian bahwa perdagangan internasional dikatakan sebagai perdagangan dari suatu negara ke negara yang lain di luar perbatasan yang terdiri dari adanya dua kegiatan pokok. Kedua kegiatan tersebut adalah kegiatan ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dari pemerintah. Selain itu bahwa dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para pelaku bisnis harus mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan dan

³⁰ Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional, Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

³¹ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Denpasar: Refika Aditama, hlm.33

bersifat internasional, baik ketentuan hukum perdata maupun hukum publik internasional.³²

Semakin kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan begitu cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.³³

Kompleksitas perdagangan internasional sekarang ini dapat dilihat dalam sistem perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan internasional. Sebagai contoh, Singapura bukanlah negara konsumen dan produsen yang besar, akan tetapi banyaknya perusahaan di luar Asia yang membuka kantor cabang di Singapura untuk menangani pemasaran produk di kawasan Asia, selain itu tidak jarang perusahaan di Singapura menjual barang ke negara lain namun barang tersebut juga berada di negara lainnya atau berasal dari negara ketiga. Dengan demikian perusahaan di Singapura hanya bertindak sebagai perusahaan perantara. Dalam perdagangan internasional sekarang ini tidak jarang subjek hukum yang terlibat terdiri dari tiga negara atau lebih dan bukan hanya pelaku ekonomi yang berkedudukan di dua

³² Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.15-17.

³³ *Ibid*, hlm.1.

negara yang berbeda saja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan dunia saat ini semakin kompleks.³⁴

2. Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang mencoba memahami mengapa sebuah negara dengan tingkat perekonomian yang mapan mau melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain.³⁵ Dalam konsep perdagangan internasional ada beberapa teori di antaranya yaitu teori Heckser-Ohlin yang mengemukakan sebuah teori. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Teori Heckser Ohlin ini lebih mengarah tentang pola perdagangan menyatakan bahwa komoditas-komoditas yang dalam produksinya memerlukan factor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) diekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang sebaliknya. Jadi secara tidak langsung faktor produksi yang melimpah di ekspor dan faktor yang langka di impor. Teori Heckscher Ohlin ini mengandung analisis yaitu: Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi

³⁴ Junaiding, 2012, *Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.4

³⁵ Hamdy Hadi, *Op.Cit.* hlm. 63

yang dimiliki masing-masing negara kemudian *comparative advantage* dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Namun teori ini juga memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan teori lain seperti teori Adam Smith dan David Ricardo. Kelemahan dari teori Heckscher Ohlin ini ialah jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Selain itu, teori dari John Stuart Mill. Beliau mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki *comparative advantage* terbesar dan mengimpor barang yang memiliki *comparative disadvantage*, yaitu mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan biaya yang besar. Kemudian nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk

memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut.³⁶

3. Teori Hukum Perdagangan Internasional

Teori-teori Hukum Perdagangan Internasional, antara lain:

a. Teori Keunggulan Mutlak oleh Adam Smith

Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam/hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksi rempah-rempah, sementara Jepang lebih unggul dalam produksi elektronik, sehingga kedua negara tersebut dapat mengadakan perdagangan dan kegiatan ekspor dan impor.³⁷

b. Teori Keunggulan Komparatif oleh David Ricardo

David Ricardo menyampaikan kritik bagi Teori Keunggulan Mutlak oleh Adam Smith, bagaimana bila ternyata suatu negara lebih produktif ketimbang negara lainnya dalam memproduksi

³⁶ Branson. 1972, *Macro Economics Model with Portfolio Balance in Open Economy*. Stockholm: *Institute for International Economic Studies*, hlm. 27-21.

³⁷ Serlika Aprita, Rio Adhithya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.15

dua jenis barang yang diperdagangkan, maka negara-negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau perdagangan. Pada konsep keunggulan komparatif (perbedaan biaya yang dibandingkan), yang digunakan sebagai dasar perbandingan dalam perdagangan internasional adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Menurut David Ricardo, sekalipun suatu negara itu tertinggal dalam segala rupa, ia tetap dapat ikut serta dalam perdagangan internasional, asalkan negara tersebut menghasilkan barang dengan biaya yang lebih murah (tenaga kerja) disbanding dengan lainnya.³⁸

c. Teori Permintaan Timbal Balik (*Reciprocal Demand*) oleh John Stuart Mill

Teori ini melanjutkan teori Keunggulan Komparatif, dengan mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya, atau dengan menentukan Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD). Selama terdapat perbedaan dalam rasio produksi konsumsi antara kedua negara, maka manfaat dari perdagangan selalu dapat dilaksanakan di kedua negara tersebut. Menurut JS. Mill, suatu negara akan memperoleh manfaat apabila jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat seluruh barang eksportnya

³⁸ *Ibid*, hlm.17

lebih kecil daripada jumlah jam kerja yang dibutuhkan seandainya seluruh barang impor diproduksi sendiri.

d. *The Proportional Factor Theory* atau Teori Proporsi Faktor Produksi oleh Heckscher-Olin (H-O).

Teori ini merupakan memperbaiki kekurangan teori Keunggulan Komparatif yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan produktivitas antar negara namun belum memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori H-O kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori H-O menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu teori modern H-O ini dikenal sebagai '*The Proportional Factor Theory*'. Selanjutnya negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut

memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya.³⁹

4. Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional

Negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional, dengan tujuan untuk menghasilkan situasi-situasi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara mendapatkan manfaatnya. Melalui *World Trade Organization (WTO)*, organisasi perdagangan dunia, diatur perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan tanpa gangguan. Kegiatan perdagangan internasional antar negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip perdagangan internasional, yaitu:

a. Prinsip Non-Diskriminasi

dalam konteks Prinsip Non-Diskriminasi (*NonDiscrimination Principle*), terdapat dua prinsip utama dari prinsip ini, yakni prinsip *the Most-Favoured Nation (MFN) Treatment* dan prinsip *the National Treatment*. Prinsip *Most-Favoured Nation (MFN)*, disebutkan dalam *Article 1 section (1) GATT 1947*, yang menentukan bahwa anggota-anggota WTO harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota WTO. Suatu negara anggota WTO tidak diperkenankan untuk

³⁹ I Gusti Ngurah Parikesit, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bali, Udayana University Press, 2021, hlm.37

memberi perlakuan berbeda terhadap mitra dagang dari negara-negara manapun, seperti memberikan fasilitas kemudahan pada produk impor dari satu negara yang lebih diuntungkan dari negara lainnya dalam memasuki pasar ke negara tersebut. Prinsip *MFN treatment* menjadi ketentuan yang paling penting dalam hukum WTO. Pengecualian terhadap prinsip MFN sebagaimana diatur dalam *Article XXIV GATT 1947* tidak berlaku: pertama, dalam relasi ekonomi antara negara-negara anggota yang tergabung dalam *Free Trade area/Custom Union* dengan negara-negara yang bukan anggota, misalnya antara anggota AFTA dengan Pakistan. Kedua, Dalam relasi dagang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang melalui skema GSP (*Generalized System of Preferences*), sejenis fasilitas atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah dari negara maju terhadap negara berkembang. Sebagai contoh, bantuan Inggris kepada beberapa negara anggota *commonwealth*, pemerintah Belanda kepada Indonesia melalui skema IGGI (*International Government Group of Indonesia*). Bantuan ini bukan hanya ditujukan untuk pengembangan ekonomi, akan tetapi memiliki nuansa politik sebagai salah satu strategi untuk menekan negara-negara berkembang agar tetap mau mengikuti kebijakan dari negara-negara maju. Prinsip berikut setelah

MFN, adalah prinsip *the National Treatment* (NT), diatur dalam *Article III GATT 1947*. Prinsip ini melarang adanya diskriminasi antar produk lokal atau dalam negeri dengan produk sejenis di luar negeri. Artinya, apabila terdapat suatu produk impor telah memasuki teritorial suatu negara karena di impor, maka produk impor itu wajib mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.⁴⁰

b. Prinsip Resiprositas

Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*) ini diatur dalam *Article II GATT 1947*. Prinsip ini mengharuskan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijakan perdagangan internasional. Hal ini berarti apabila suatu negara, dalam kebijakan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengeksport produk tersebut harus juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tersebut. Merujuk prinsip ini, diekspektasikan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa.⁴¹

c. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif

⁴⁰ *Ibid*, hlm.41

⁴¹ *Ibid*, hlm.42

Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitas (*Prohibition of Quantitative Restriction*). Prinsip ini tertuang dalam *Article IX* GATT 1947, dan mensyaratkan adanya transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam transaksi perdagangan internasional. Hambatan kuantitatif dalam perjanjian GATT/WTO merupakan hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kualifikasi hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela. Ini berimplikasi bahwa negaranegara anggota WTO apabila ingin melakukan perlindungan perdagangan internasional tidak boleh memanfaatkan kuota sebagai penghambat. Terdapat beberapa pengecualian dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, yaitu: pertama, negara yang sedang mengalami kesulitan neraca pembayaran; kedua, industri dalam negeri negara pengimpor sedang mengalami kerugian yang serius akibat peningkatan impor produk sejenis; ketiga, demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor.⁴²

d. Prinsip Perdagangan Yang Adil

Prinsip Perdagangan yang adil (*Fairness Principles*) dikaitkan dengan larangan *dumping* (*Article VI*) dan Subsidi (*Article XVI*). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu negara

⁴² *Ibid.*

mendapatkan keuntungan berlebihan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu yang berlebihan, sedangkan di pihak negara anggota lain, kebijaksanaan tersebut justru menyebabkan kerugian bagi negara anggota lainnya. *Dumping* adalah aktivitas yang dilakukan oleh produsen pencetak atau pengeksport yang melaksanakan penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih kompetitif dari harga normal suatu produk sejenis di negara bersangkutan, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara pengimpor. Adapun Subsidi adalah bantuan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengeksport atau produsen dalam negeri, baik dalam bentuk bantuan modal, keringanan pajak, dan fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga akan menimbulkan terjadinya kelebihan produksi (*over production*) yang pada gilirannya akan menyebabkan kerugian baik bagi negara pengeksport maupun pengimpor. WTO menyebutkan bahwa, jika suatu negara terbukti melaksanakan praktik tersebut, maka negara pengimpor yang dirugikan oleh aktivitas itu memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan itu merupakan pengenaan bea masuk tambahan yang lazim disebut dengan "bea masuk *antidumping*" yang dikenakan terhadap produk-produk dan komoditas-komoditas yang di ekspor via *dumping* dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk produk barang-

barang yang terbukti telah diekspor memanfaatkan fasilitas subsidi.⁴³

e. Prinsip Tarif Mengikat

Prinsip tariff mengikat (*Binding Tarrif Principles*) terdapat dalam *Article II Section (2) GATT-WTO 1994*. Artikel ini menyebutkan bahwa setiap negara anggota WTO wajib mengikuti berapapun besarnya tarif yang telah disetujui atau lazim disebut dengan prinsip tarif mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan media tarif oleh WTO dianggap sebagai suatu model yang masih dapat diterima, misalnya melaksanakan tindakan proteksi atau perlindungan bagi industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk). Model ini masih memungkinkan keberadaan kompetisi yang adil dan sehat. Kendatipun demikian, dalam persetujuan perdagangan internasional tetap diusahakan mengacu kepada sistem perdagangan bebas yang mensyaratkan penurunan tarif secara bertahap. Pelaksanaan tarif impor memiliki beberapa fungsi antara lain: pertama, Tarif sebagai pajak, merupakan tariff bagi barang impor (pajak barang impor) adalah pungutan oleh negara untuk dijadikan sebagai kas negara; kedua, Tarif untuk memproteksi produk domestik dari praktik dumping yang dilaksanakan oleh negara pengekspor; ketiga, Tarif untuk melakukan balasan terhadap

⁴³ *Ibid*, hlm.44

negara pengekspor yang melaksanakan proteksi produk melalui praktik subsidi terhadap produk ekspor.⁴⁴

f. Pengecualian dari Prinsip Umum

WTO memperkenankan beberapa pengecualian terhadap prinsip-prinsip umum WTO bagi negara anggotanya, sederet pengecualian ini memperkenankan anggota WTO dalam kondisi tertentu untuk mempraktekkan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, walaupun kebijakan atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam GATT 1994, antara lain : pertama, pengecualian dalam rangka melindungi moral publik, kesehatan publik, dan untuk menjalankan kebijakan domestik; kedua, *General Agreement on Trade in Services* (Perjanjian mengenai perdagangan dibidang jasa), anggota WTO dapat membenarkan tindakan yang seharusnya bertentangan dengan GATS; ketiga, Pengecualian Dalam situasi Ekonomi Darurat. *Emergency Protection* merupakan suatu tindakan pengamanan terhadap industri dalam negeri ketika terjadi kondisi lonjakan impor yang menjadikan atau

⁴⁴ *Ibid*, hlm.45

adanya ancaman yang akan menimbulkan kerugian yang cukup serius bagi negara anggota.⁴⁵

g. Regulasi *Safeguard Measures*

Berdasarkan perjanjian Safeguards dalam rangka *World Trade Organization* (WTO), suatu negara diijinkan untuk mengambil Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) guna melindungi produsen dalam negerinya yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh lonjakan impor. Sebelum Tindakan Pengamanan Perdagangan dilakukan, melalui suatu penyelidikan, suatu negara wajib untuk membuktikan bahwa lonjakan impor merupakan penyebab kerugian produsen dalam negeri. Dasar hukum penyelidikan tindakan pengamanan (*safeguard measures*) yaitu *Agreement on Safeguard*, WTO.⁴⁶

C. Hukum Perdagangan Internasional

1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional

Globalisasi yang semakin berkembang telah menjelma menjadi tuntutan zaman. Era globalisasi yang semakin hari semakin tumbuh telah melanda kehidupan negara-negara di permukaan bumi ini. Globalisasi ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak

⁴⁵ *Ibid*, hlm.46

⁴⁶ <http://kppi.kemendag.go.id/profile/index/1/1>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pk1 16.55

arus globalisasi yang memancarkan gelombangnya, yang telah menjadikan interdependensi ekonomi dunia semakin kuat.⁴⁷

Kebijakan Perdagangan Internasional merupakan berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari atau ke negara tersebut. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan oleh suatu negara, antara lain; melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dan dari situasi atau kondisi ekonomi perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan, melindungi kepentingan industri di dalam negeri, melindungi lapangan kerja, menjaga keseimbangan dan stabilitas BOP (*balance of payment*) atau neraca pembayaran internasional, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil; terakhir, menjaga stabilitas nilai kurs atau kurs valas.

Selama ini terdapat perbedaan definisi dari *International Trade Law*, yaitu:

a) Definisi menurut Schmitthoff,

International Trade Law atau hukum perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang

⁴⁷ Juajir Sumardi, 2012, *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*, Makassar: Arus Timur, hlm. 4

mengatur hubungan komersial yang bersifat hukum privat yang melibatkan berbagai negara.⁴⁸ Hukum perdagangan internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan dagang yang bersifat perdata. Undang-undang ini mengatur transaksi di berbagai negara. Jelas dari definisi di atas bahwa ketentuan ini bersifat komersial. Dalam definisinya, Schmitthoff berpendapat bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak mencakup hubungan perdagangan internasional dengan ciri-ciri hukum publik. Dalam bidang hukum publik ini terdapat undang-undang yang mengatur tentang tingkah laku atau tingkah laku suatu negara dalam mengatur tingkah laku komersial yang mempengaruhi wilayahnya.⁴⁹

b) Definisi menurut M. Rafiqul Islam

Dalam upaya memaparkan pengertian atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Mengingat hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, ia mendefinisikan hukum komersial dan keuangan sebagai seperangkat aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan lingkungan untuk transaksi

⁴⁸ Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm.4

⁴⁹ Mahmud Siregar, 2005, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera, hlm. 41

komersial internasional dan sistem pembayarannya yang memengaruhi perilaku lembaga perdagangan komersial.⁵⁰

c) Definisi menurut Michelle Sanson

Sanson memberi pembatasan bidang ini merujuk definisi kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional. Sanson lalu membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua unsur utama, yaitu hukum perdagangan internasional bersifat publik dan hukum perdagangan internasional bersifat privat. Hukum perdagangan internasional publik merupakan hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Kemudian, hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang dalam kapasitasnya sebagai individu di negara-negara yang berbeda.⁵¹ Hukum Perdagangan Internasional juga sebagai pengaturan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar negara.

Dari ketiga definisi di atas, terdapat beberapa hal yang membedakan satu definisi dengan yang lainnya. Dari definisi yang diberikannya, Schmitthoff berpendapat bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak mencakup hubungan perdagangan internasional dengan ciri-ciri hukum publik. Adapun M. Rafiqul Islam menekankan hubungan erat antara perdagangan

⁵⁰ Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm.25

⁵¹ I Gusti Ngurah Parikesit, 2021, *Hukum Perdagangan Internasional*, Udayana Univ.Press, hlm.5

internasional dan hubungan keuangan. Ia bahkan memadukan hukum komersial dan keuangan sebagai perangkat aturan, nilai dan norma yang memengaruhi perilaku lembaga perdagangan komersial. Sedangkan Michelle Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua unsur utama, hukum perdagangan internasional bersifat publik dan hukum perdagangan internasional bersifat privat. Hukum perdagangan internasional publik dimaknainya sebagai hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Kemudian, hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang dalam kapasitasnya sebagai individu di negara-negara.

2. Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

Dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum, dikenal adanya Teori Kedaulatan Negara, sebagaimana pemikiran George Jellinek yang berpendapat bahwa "Hukum tidak diciptakan oleh Tuhan ataupun Raja, tetapi Negara". Teori ini menggambarkan bahwa hukum merupakan perwujudan dari keinginan suatu negara dan menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, termasuk kekuasaan untuk memanfaatkan wilayah, memberlakukan

hukum serta mengupayakan segala hal yang bertujuan untuk keamanan dan kesejahteraan warganya.⁵²

Dalam kapasitas negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, negara diwajibkan untuk secara konsisten menerapkan asas *non-discrimination* terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah berpengaruh pada kegiatan ekspor-impor oleh pedagang swasta. Penerapan asas *non-discrimination* memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan untuk melakukan transaksi dagang di suatu wilayah negara, untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan internasional.⁵³

Dalam penerapan hukum dalam suatu negara, dikenal pula beberapa prinsip dasar atau *fundamental principles* sebagaimana diperkenalkan oleh Professor Aleksander Goldstajn, antara lain 1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak *atau the principle of the freedom of contract*, 2) prinsip *pacta sunt servanda* 'janji harus ditepati' (*agreements must be kept*); dan 3) prinsip penggunaan arbitrase.⁵⁴ Prinsip ini memberikan gambaran bahwa Negara

⁵² Silalahi, E., 2015, *Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vol.2 (No.1), hlm.1–14, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4507> diakses tanggal 28 Agustus 2022, pkl.15.00

⁵³ Mastromatteo, A. (2017). *WTO and SOEs: Overview of Article XVII and Related Provisions of the GATT 1994*. SSRN E-Journal, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2928597>, diakses tanggal 28 Agustus 2022 pkl.15.45

⁵⁴ Asnawi, Muhammad Natsir., & Hudiata, Edi. (2017). *Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an*

sebagai subjek hukum memiliki kewenangan untuk menerapkan prinsip kebebasan berkontrak, termasuk pula prinsip kebebasan untuk menentukan metode penyelesaian sengketa yang dapat diwujudkan dalam pilihan *choice of forum* dan *choice of law* pada salah satu klausula

3. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional lahir dari praktek dan kebiasaan para pedagang. Hukum yang dipraktikkan oleh para pedagang ini kemudian dikenal sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*. *Lex mercatoria* berkembang dari adanya empat faktor. Pertama, lahirnya ketentuan-ketentuan yang muncul dari kebiasaan dalam berbagai transaksi dagang kuno. Kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam ranah hukum laut. Ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari aktivitas penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Keempat, eksistensi notaris dalam memberikan pelayanan jasa di bidang hukum dagang.

Pada saat dimulainya perdagangan yang bersifat lintas batas, negara-negara menyadari bahwa masing-masing memiliki kebutuhan dan ketergantungan untuk saling melengkapi. Dimulai

Agreement. Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol.29, (No.1), pp.150–161. <https://doi.org/10.22146/jmh.16889> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pkl 20.23

dengan model tradisional perdagangan kemudian berkembang membantu seluruh sistem perdagangan, mengangkat tren perdagangan itu sendiri dari model awal ke model yang lebih modern. Dari bentuk usaha perdagangan rempah-rempah yang kemudian dikenalkan oleh kolonialisme di suatu negara atau daerah yang kaya akan sumber daya alam, tahap perdagangan ini kemudian berubah menjadi jenis perdagangan dan investasi yang lebih modern mulai sekitar pertengahan abad ke-16. Perkembangan perdagangan juga telah bergulir sangat cepat dan juga meningkatkan cakupan dari isu-isu di dalamnya. Bagaimana perdagangan itu memasuki suatu negara dan mempengaruhi keberadaan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. J.S. Mill menyatakan bahwa dal perdagangan lintas batas tindakan penyeimbangan dapat dilakukan dengan memperkenalkan gagasan tentang "*reciprocal demand*" (asas permintaan timbal balik). Beberapa tahun kemudian Alfred Marshall lebih lanjut memajukan peran permintaan dengan memperkenalkan istilah konstruksi "kurva penawaran", yang, menurutnya, melengkapi teori Ricardian tentang "syarat berdagang." Peletakan asas "timbal balik" dalam perdagangan lintas batas inilah yang menjadi tonggak

utama dari perdagangan internasional, di mana masing-masing negara memiliki kebutuhan dan ketergantungan⁵⁵

Dalam perkembangannya kemudian, negara-negara mulai menyadari kebutuhan pengaturan hukum perdagangan internasional.⁵⁶ Negara-negara ini menyadari, tren perdagangan dipengaruhi oleh berbagai kondisi di pasar, termasuk permintaan pasar, serta tren di pasar perdagangan. Jika perdagangan kemudian terjadi "kebuntuan permintaan" (*deadlock demand*), negara sebagai aktor akan mengoreksi arah kebijakan ekonomi perdagangannya.⁵⁷

Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam suatu kitab undang-undang hukum. Sebagai contoh, Perancis yang mengkodifikasi Kitab UU Hukum Dagang (*code de commerce*) tahun 1807. Jerman yang mempublikasikan *Allgemeine Handelsgezetbuch* pada tahun 1861. Perkembangan setelahnya adalah kemunculan organisasi-organisasi internasional yang menangani perdagangan internasional.⁵⁸

⁵⁵ Birkah Latif, Juajir Sumardi, SM. Noor, Irwansyah, 2019, *The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law*, Sriwijaya Law Review, Vol.3, Issue 2, July, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 137, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/viewFile/226/192> diakses pada 26 Agustus 2022 pkl 21.20

⁵⁶ Mohammad Bursan Tsani. 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty, hlm 56

⁵⁷ Birkah Latief, et al. *Loc. Cit.*

⁵⁸ Mohammad Bursan Tsani, *Loc. Cit.*,

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dibentuk tahun 1947 untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis internasional.⁵⁹ Dalam upayanya menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat, GATT berupaya agar sistem perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Empat tujuan GATT sebagai berikut⁶⁰ :

1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia
4. Meningkatkan produksi dan tukar menukar barang

Untuk mencapai tujuannya, GATT melakukan 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. GATT sebagai seperangkat ketentuan (aturan) multilateral, dengan 38 pasalnya sebagai perangkat ketentuan perdagangan.
2. GATT sebagai forum negosiasi. Negosiasi yang dilakukan dalam perundingan-perundingan ini mempunyai

⁵⁹ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional, Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Jakarta: Badan Penerbit Islam, hlm.1

⁶⁰ *Ibid* hlm.2

keuntungan-keuntungan; pihak-pihak terkait dapat sebara Bersama menyelesaikan permasalahan perdagangan yang luas; pembahasan akan lebih mudah ketimbang membahasnya dalam lingkup bilateral karena dilakukan secara konsensus; negara-negara berkembang memiliki keuntungan Ketika berunding dengan negara maju, ketimbang Ketika mereka secara langsung berunding dengan negara maju tersebut.

3. GATT sebagai forum penyelesaian sengketa dagang. Dimana GATT berfungsi sebagai suatu “pengadilan” internasional, tempat para anggotanya menyelesaikan sengketa dagang dengan anggota lainnya.⁶¹

Dalam pidatonya dihadapan Sidang Majelis Umum Tahun 1966, Sekretaris Jenderal PBB melaporkan perkembangan progresif dari Hukum Perdagangan Internasional sebagai berikut: “Dalam nota penjelasan Perwakilan Tetap Hongaria pada PBB dan dalam catatan Sekretariat diajukan pada sesi kedua puluh Majelis Umum, yang mencantumkan berikut ini sebagai contoh topik yang merupakan bagian dalam ruang lingkup hukum perdagangan internasional ⁶²:

- a. Penjualan barang internasional:

⁶¹ *Ibid* hlm.7

⁶² *Progressive Development of The Law of International Trade, Report of the Secretary General*, 23 September 1966, hlm.10, diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/849157?ln=en> pada 23 Agustus 2022 pkl.15.10

- 1) Pembentukan kontrak
 - 2) Pengaturan agensi
 - 3) Pengaturan penjualan eksklusif
 - 4) Instrumen yang dapat dinegosiasikan dan kredit komersial bankir.
- b. Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang berkaitan terhadap perdagangan internasional.
- c. Pertanggunggaan.
- d. Angkutan:
- 1) Pengangkutan barang melalui laut;
 - 2) Pengangkutan barang melalui udara;
 - 3) Pengangkutan barang melalui jalan darat dan kereta api;
 - 4) Pengangkutan barang melalui jalur perairan pedalaman.
- e. Properti industri dan hak cipta.
- f. Arbitrase komersial.⁶³

Tren perdagangan dipengaruhi oleh kondisi dalam berbagai kondisi di pasar, termasuk permintaan pasar, serta tren di pasar perdagangan. Jika perdagangan kemudian keluar dengan kebuntuan permintaan terjadi, negara sebagai aktor akan segera

⁶³ *Ibid.*hlm.10

memngkoreksi arah kebijakan ekonomi perdagangan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*.⁶⁴ “Banyak faktor yang menentukan arus perdagangan bilateral. Selain faktor penawaran dan permintaan, kebijakan pemerintah, biaya perdagangan, geografi, hubungan budaya, dan pengalaman dalam perdagangan hubungan juga memainkan peran penting sebagai penentu perdagangan internasional...”

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibentuk tahun 1964 untuk mendorong semangat negara berkembang (G-77) memunculkan gagasan *New International Economic Order (NIEO)* tahun 1970-an dan 1980-an yang menuntut alternatif terhadap sistem yang didominasi GATT dan Bretton Woods serta mendorong perbaikan *terms of trade*, bantuan pembangunan dan penurunan tarif di negara maju.

Formulasi singkat tujuan UNCTAD menurut Sekretariat: “*to maximize the trade, investment and development opportunities of developing countries and assist them in their efforts to integrate into the world economy on an equitable basis*”, yaitu untuk memaksimalkan kesempatan perdagangan, investasi dan pembangunan bagi negara-negara berkembang, dan

⁶⁴ Birkah Latif, Juajir Sumardi, *Loc. Cit.*

membantunya dalam upaya berintegrasi ke dalam tatanan ekonomi dunia yang berdasarkan asas kesetaraan.⁶⁵

Mandat pembentukan UNCTAD terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu (a) *consensus building*, dengan memberikan platform kerja sama antar pemerintah untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi, (b) *policy-oriented analysis*, yakni mengidentifikasi isu-isu kunci yang menjadi penggerak pembangunan dan merumuskannya dalam bentuk publikasi, kajian dan rekomendasi kebijakan, dan (c) *technical cooperation*, dengan cara membantu negara berkembang untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan pembangunannya.

Arah kebijakan UNCTAD dirancang dan disepakati bersama oleh anggota PBB melalui Komite-Komite dan *Trade and Development Board* (TDB) dan dikukuhkan pada UNCTAD *Ministerial Conference* setiap 4 tahun. Sekretaris Jenderal UNCTAD, yang dipilih setiap 4 tahun, memimpin pengelolaan tugas harian UNCTAD.⁶⁶

Perbedaan sistem hukum di bidang perdagangan dapat menjadi faktor penghambat bagi perdagangan internasional. Menyadari hal tersebut, masyarakat internasional dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan penyeragaman atau

⁶⁵ Ditjen KPI Kementerian Perdagangan, 2018, *United Nations Conference on Trade and Development*, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-perserikatan-bangsa-bangsa/unctad> diakses pada tanggal 3 September 2022 pkl. 08.34

⁶⁶ *Ibid.*

harmonisasi terhadap hukum perdagangan. Karenanya, masyarakat internasional berupaya mengharmoniskan hukum perdagangan lintas batas tersebut. Upaya harmonisasi hukum perdagangan internasional ini telah berlangsung cukup lama dalam berbagai fase, baik formal maupun informal dengan melibatkan berbagai pihak.⁶⁷

D. Ekspor dan Impor

1. Definisi Ekspor dan Impor

Sepanjang perdagangan internasional ada maka kegiatan ekspor dan impor dipastikan akan selalu ada, setidaknya begitu faktanya sekarang ini dan dapat diperkirakan akan semakin berkembang untuk kedepannya.

Ekspor menurut Amir M.S adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing.⁶⁸ Kemudian impor sendiri didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam

⁶⁷ Subianto Mandala, 2016, *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, latar belakang dan Model Pendekatannya*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, Bandung: FH Unpad, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/45/10> diakses pada tanggal 3 September 2022 pkl. 09.15

⁶⁸ Amir M.S., 2004, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Jakarta: Penerbit PPM, 2004, Hlm. 100

peredaran di dalam masyarakat yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.⁶⁹

Amir berpendapat bahwasanya kegiatan ekspor itu merupakan kegiatan komersial dan pengiriman barang lintas negara yang tidak bertujuan untuk memperoleh pembayaran dalam bentuk valuta asing tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspor.

Sementara itu menurut Michael P. Todaro, ekspor adalah benda-benda (termasuk jasa) yang dijual kepada penduduk di negara lain ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada penduduk negara tersebut, berupa pengangkutan dengan kapal, pemodalan dan hal-hal lain yang membantu ekspor tersebut.⁷⁰ Todaro berpendapat bahwa bukan hanya barang yang menjadi objek dari kegiatan ekspor itu, namun juga termasuk jasa-jasa yang dipasarkan antar negara.

Terdapat perbedaan mendasar antara perdagangan internasional dengan ekspor dan impor, dan ini dapat dilihat langsung dalam praktik. Tidak semua tindakan perdagangan internasional tergolong dalam ekspor ataupun impor. Demikian pula sebaliknya, tidak semua kegiatan ekspor dan impor tergolong kedalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional

⁶⁹ *Ibid* hlm.139

⁷⁰ Nurulhadi, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kayu Lapis Indonesia di Pasar Internasional Periode 1988 – 2007*, Jakarta (Repository.upi.edu), Skripsi, Online, diakses dari http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=1712 Pada Tanggal 17April 2022, pukul 20:51.

yang bukan ekspor dan impor misalnya seperti pembelian kepemilikan saham di perusahaan yang terdapat di luar negeri atau di negara lain, dan pembelian Izin Tinggal Tetap (*Permanent Residence*). Adapun kegiatan ekspor dan impor yang bukan merupakan perdagangan internasional misalnya seperti pengiriman contoh barang ke negara lain, pengiriman barang hibah ke negara lain, dan barang bawaan penumpang ke negara lain, adalah sebagian contoh kegiatan ekspor dan impor yang bukan merupakan perdagangan internasional.⁷¹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor

Dalam perdagangan internasional ekspor merupakan salah satu cara suatu negara untuk meningkatkan devisa negaranya, dimana nilai perdagangan suatu negara dapat dikatakan surplus apabila nilai ekspor negara tersebut lebih besar dari nilai impor.

Menurut Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam ke luar pabean, sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam pabean. Ekspor sangat penting bagi perekonomian Indonesia untuk dua hal, yakni sebagai sumber utama devisa yang diperlukan terutama untuk pendanaan impor kebutuhan industri dalam negeri dan masyarakat, dan sebagai

⁷¹ *Ibid.*

salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional.⁷²

Terdapat tiga faktor yang menentukan tingkat ekspor suatu negara, yaitu:⁷³

1. Daya saing dan keadaan ekonomi negara lain.

Dalam perdagangan internasional, kemampuan suatu negara menjual barang ke luar negeri tergantung pada kemampuannya menyaingi barang-barang yang sejenis di pasar internasional. Besarnya pangsa pasar barang tersebut di luar negeri ditentukan oleh pendapatan penduduk di negara tujuan ekspor.

2. Proteksi negara lain

Adanya proteksi terhadap barang impor di negara lain akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat ekspor suatu negara.

3. Valuta asing

Meningkatnya kurs mata uang negara pengimpor terhadap mata uang negara pengeksport akan berpengaruh pada peningkatan daya beli negara pengimpor sehingga volume ekspor negara pengeksport juga akan meningkat.⁷⁴

⁷² S. Sukirno, 2000, *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa., hlm.19

⁷³ *Ibid.*, hlm. 21

⁷⁴ R. Hutabarat, 1994, *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta: Erlangga, hlm. 4-6

Dalam ekspor sendiri tentunya setiap negara akan mengekspor barang-barang unggulan yang dimiliki oleh setiap negara, dimana barang tersebut sulit di dapatkan oleh negara lain, tetapi di negara tersebut memiliki tingkat produksi yang tinggi, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang unggul, di mana ekspor komoditi indonesia menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Import

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor-import yaitu:

1. Eksportir

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha atau instansi yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain. Disebutkan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No.7/2014 tentang Perdagangan, eksportir diartikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.⁷⁵

2. Importir

⁷⁵ Undang-Undang No.7/2014, tentang Perdagangan

Importir dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Perdagangan diartikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor, dengan kata lain importir adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk diperdagangkan.⁷⁶

3. Pembuat barang ekspor (*Producer Exporter*)

Jika eksportir tidak membuat sendiri barang yang akan diekspornya, maka eksportir dapat bekerja sama dengan produsen yang sudah memiliki kemampuan dalam memproduksi barang dengan kualitas siap ekspor dengan jumlah yang mencukupi permintaan pembeli. Istilah produsen eksportir hanya populer di Indonesia karena fasilitas yang diberikan kepada produsen Indonesia, khususnya produsen industri untuk ekspor. Pola integrasi antara produsen dengan perdagangan (eksportir) inilah yang menjadi cikal-bakal berkembangnya konglomerasi di Indonesia.⁷⁷

4. *Export Merchant House*

Pedagang ekspor (*Export Merchant*) membeli produk dari produsen asing atau produsen dalam negeri kemudian mengemasnya

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-pelaku-prosedur-kegiatan-ekspor.html>, diakses tgl 29 Oktober 2022, pkl.18.15

kembali untuk diekspor atas namanya sendiri, dengan mengambil alih semua risiko dan menjual barang tersebut kepada konsumennya sendiri. Pedagang ekspor mampu bersaing dengan baik karena pengetahuan khusus tentang barang yang mereka tangani, keahlian dalam metode perdagangan internasional, dan pengetahuan komprehensif tentang pasar luar negeri.⁷⁸

5. *Confirming House*

Confirming house adalah perusahaan setempat yang didirikan berdasarkan hukum setempat, tetapi bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya yang berada di luar negeri. Rumah konfirmasi adalah agen yang mengatur dan membeli ekspor barang atas nama pembeli asing. Mereka membiayai pengangkutan barang ke negara dengan memberikan kredit jangka pendek kepada importir dan mengkonfirmasi atau menjamin, pembayaran kepada produsen atau pemasok dalam mata uang lokal pemasok sendiri. Rumah konfirmasi biasanya menegosiasikan harga dengan pemasok, perusahaan asuransi, mengirimkan, dan menawarkan informasi yang relevan tentang barang tersebut atas nama pembeli asing.⁷⁹

6. *Buying Agent*

⁷⁸ Meaning of Export Merchant, <https://www.allianceexperts.com/en/dictionary/export-merchant/>, diakses tanggal 29 Oktober 2022, pkl. 17.39

⁷⁹ *Meaning: Confirming House* <https://www.allianceexperts.com/en/dictionary/confirming-house/>, diakses tgl 29 Oktober 2022, pkl.17.54

Agen pembelian (*Buying Agent*) bertanggung jawab untuk membeli persediaan, produk, bahan, dan layanan dengan harga serendah mungkin sambil mempertahankan kualitas tingkat tinggi. Agen pembelian harus terampil dalam menilai kondisi pasar saat ini karena mereka secara langsung mempengaruhi penawaran dan permintaan untuk layanan dan produk. Faktor-faktor yang dipertimbangkan selama proses termasuk mengevaluasi kualitas dan keandalan, harga dan ketersediaan, di samping layanan pelanggan yang tersedia setelah pembelian. Tujuan agen pembelian adalah untuk menemukan pemasok dan menegosiasikan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh organisasi mereka.⁸⁰

7. *Trading House*

Trading House atau Wisma Dagang adalah perusahaan dagang besar ekspor-impor. Bila suatu perusahaan dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi, tetapi sudah aneka komoditas, maka eksportir demikian disebut *General Exporters* atau eksportir umum. Bila perusahaan *General Exporters* ini juga bertindak sebagai *General Importers* atau importir umum, maka perusahaan itu disebut *Trading House* atau Wisma Dagang.⁸¹

8. *Consignment Agent*

⁸⁰ https://www.globalnegotiator.com/blog_en/buying-agent-functions-commission-contract/, diakses tanggal 29 Oktober 2022, pkl 19.45

⁸¹ <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-pelaku-prosedur-kegiatan-ekspor.html>, diakses tgl 29 Oktober 2022, pkl.18.20

Peran agen konsinyasi (*consignment agent*) adalah menerima barang dari pihak (pengirim) untuk tujuan penjualan. Kepemilikan barang tetap pada pengirim dan agen menjual barang atas nama pengirim, sesuai dengan instruksinya. Agen kemudian akan memotong komisinya dari hasil penjualan yang diterima dan mentransfer sisa uang ke pengirim.⁸²

9. *Factoring* (Anjak Piutang)

Dalam perdagangan barang dan jasa, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun ekspor impor, dibutuhkan suatu kepastian tentang penerimaan barang oleh pembeli dan pembiayaan oleh penjual. Untuk mendapatkan kepastian tersebut, khususnya dalam pembayaran, maka penjual akan memilih cara yang lebih mudah dan menguntungkan. Salah satu alternatif pengganti pembayaran yang dipilih adalah perdagangan secara rekening terbuka (*open account*). Cara ini dianggap paling sederhana, begitu barang atau jasa diserahkan oleh penjual, pihak pembeli langsung membayar harga barang atau jasa tersebut. Dalam transaksi perdagangan internasional, meningkatnya perdagangan secara rekening terbuka adalah sejalan dengan perkembangan komunikasi, sehingga masalah jauhnya jarak antara eksportir dan importer dapat diatasi. Akan tetapi di sisi lain, tetap terdapat resiko yaitu tertundanya

⁸² <https://www.foxwilliams.com/2012/07/13/consignment-agents-and-the-commercial-agents-regulations-a-tough-sell/#:~:text=A%20consignment%20agent's%20role%20is,consignor%2C%20according%20to%20his%20instructions.>, diakses tanggal 29 Oktober 2022 pkl. 20.06

pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha adalah menggunakan jasa anjak piutang internasional dan perusahaan anjak piutang internasional akan memberikan dana talangan dalam bentuk instant cash (sampai dengan 80% dari nilai tagihan) dengan membeli piutang-piutang perusahaan tersebut guna menunjang operasional perusahaan.⁸³

10. Bank Ekspor

Pembiayaan Ekspor diatur dalam UU No.2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam UU dimaksud, Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional untuk: mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Pembiayaan ekspor dilakukan oleh lembaga-

⁸³ Nandang Kusnadi, Peranan Lembaga Anjak Pitang (Factoring) Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Jurnal Academia Vol.10, 2014, <https://adoc.pub/peranan-lembaga-anjak-piutang-factoring-dalam-transaksi-bisn.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2022 pkl.21.56

lembaga seperti Bank Ekspor Impor dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.⁸⁴

11. *Freight Forwarder* dan EMKL, EMKU

Freight forwarder adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal laut.

Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal udara/pesawat.⁸⁵

12. Maskapai Pelayaran/ Perkapalan

Maskapai Pelayaran adalah perusahaan yang memiliki kapal angkut. Maskapai pelayaran menerima barang-barang dagang dari *shipper/ eksportir/ freight forwarder* dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut serta menerbitkan *bill of lading (B/L)* atau surat bukti muat barang. *Freight forwarder* menawarkan layanan yang diperlukan untuk mengimpor dan mengekspor barang melalui kerjasama dengan jalur pelayaran, perusahaan truk, dan

⁸⁴ Undang-undang No.2 Tahun 2009, Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pasal 3 dan pasal 4.

⁸⁵ <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-pelaku-prosedur-kegiatan-ekspor.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2022 pkl. 22.13

sebagainya. Adapun Maskapai Pelayaran adalah perusahaan yang mengoperasikan kapal barang yang melakukan pengiriman dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. *Freight forwarder* tidak memiliki kapal kargo ini; mereka bekerja dengan maskapai pelayaran untuk mengangkut barang klien mereka.⁸⁶

13. Asuransi Ekspor

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No.2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, disebutkan Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk: Pembiayaan; Penjaminan; dan/atau Asuransi. Adapun Asuransi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk: asuransi atas risiko kegagalan ekspor; asuransi atas risiko kegagalan bayar; asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.⁸⁷

4. Organisasi-organisasi Perdagangan Internasional

Dalam dunia perdagangan internasional, terdapat badan yang disebut sebagai badan organisasi internasional. Organisasi ini berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan semua negara yang

⁸⁶ <https://www.andrewshipping.co.uk/freight-forwarders-shipping-lines/>, diakses tanggal 29 Oktober 2022, pkl. 23.11

⁸⁷ UU No.2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

terlibat di dalam perdagangan internasional. Tujuannya adalah menyeragamkan (harmonisasi) semua bentuk aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Tujuan lainnya yaitu menetapkan unifikasi ketentuan atau peraturan tersebut, agar menjadi pedoman bagi pelaku usaha di setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Unifikasi berperan dalam menyeragamkan ketentuan yang akan menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menetapkan persyaratan dalam membuat perjanjian hubungan dagang terutama lintas batas negara.⁸⁸

Beberapa Organisasi Internasional yang bergerak serta memberikan kontribusi dalam bidang Perdagangan Internasional antara lain:

a. WTO

Pada tahun 1986, putaran negosiasi terpenting hingga saat ini dimulai di Punta del Este, Uruguay. Dikenal sebagai Putaran Uruguay, putaran ini mengarah pada penciptaan internasional organisasi yang dikhususkan untuk perdagangan. Perjanjian Marrakesh tahun 1994 menandai berakhirnya Perundingan Putaran Uruguay dan pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Ini juga menandai akhir tahun GATT, tetapi hanya sampai batas tertentu. Meskipun GATT adalah bukan lagi “organisasi”

⁸⁸ <https://bahasan.id/mengenal-organisasi-perdagangan-tingkat-internasional/> diakses tanggal 8 November 2022, pkl.06.39

perdagangan internasional yang utama, aturannya, perjanjian tambahannya, dan jadwal konsesi diadopsi oleh WTO.⁸⁹ Dengan 164 negara anggota, WTO adalah yang organisasi perdagangan utama di dunia, dan mencakup sekitar 09 persen perdagangan dunia. Perjanjian Marrakesh mendirikan organisasi perdagangan dunia (WTO), umumnya dikenal sebagai Perjanjian WTO, ditandatangani pada tanggal 15 April 1994. Selain menyerukan pembentukan WTO, perjanjian ini mendefinisikan ruang lingkupnya (Pasal II), fungsinya (Pasal III), strukturnya (Pasal IV), hubungannya dengan organisasi lain (Pasal V), dll. Selain itu, dalam *Annex* (lampiran) 1 Perjanjian WTO memberikan daftar lengkap perjanjian yang mengatur perdagangan internasional. Semua perjanjian yang termasuk dalam *Annex 1* diperlakukan sebagai “bagian integral” dari Perjanjian WTO. Perjanjian ini mengikat bagi semua Anggotanya.⁹⁰ *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) berisi semua aturan substantif yang dengannya negara-negara anggota WTO diharapkan untuk mematuhi. Kekuatannya dibatasi oleh ruang lingkup aplikasinya GATT hanya berlaku untuk perdagangan barang, dan hanya membahas secara singkat tentang perdagangan jasa, investasi, kekayaan intelektual, dan masalah lingkungan. Meskipun demikian, GATT adalah perjanjian perdagangan internasional yang

⁸⁹ Erik Jensen, 2016, *International Trade Law*, Stanford, Stanford Law School Publishings, hlm.9,

⁹⁰ *Ibid* hlm.11

paling dikenal luas dan menjadi model untuk banyak perjanjian perdagangan berikutnya, seperti *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. *General Agreement on Trade in Services (GATS)* memenuhi tujuan yang sama dengan GATT, kecuali bahwa ruang lingkup penerapannya terbatas pada perdagangan jasa. Mengingat bahwa liberalisasi dari jasa selalu mengarah pada liberalisasi investasi, perselisihan GATS terkadang berputar di seputar investasi asing. Berikut ini adalah beberapa perjanjian multilateral terpenting yang diterapkan di dalam Sistem GATT/WTO: pertama, Perjanjian Pelaksanaan Pasal VI GATT tahun 1994, umumnya dikenal sebagai Perjanjian *Anti Dumping (AD)*, adalah salah satunya perjanjian paling penting dalam sistem GATT/WTO. AD menyediakan definisi fungsional *dumping*, yaitu salah satu praktik perdagangan tidak adil yang paling menonjol terdiri dari penjualan barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari biaya produksi, dan menetapkan proses pemulihan kerugian yang ditimbulkan pada anggota ketika dumping ditemukan dalam hubungan dagang internasional. Kedua, Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang (*Countervailing Measures*), menyediakan definisi subsidi, dan menetapkan proses untuk memulihkan kerugian anggota yang disebabkan oleh subsidi terlarang atau subsidi yang diperbolehkan.⁹¹

⁹¹ *Ibid* hlm.12

b. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*

Organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu perdagangan internasional, investasi dan pembangunan terutama di negara-negara berkembang adalah *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. UNCTAD terbentuk pada tahun 1964 yang beranggotakan 131 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss⁹². UNCTAD lahir disebabkan perdagangan internasional lebih didominasi oleh negara maju sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang berpengaruh terhadap perkembangan infrastruktur negara tersebut. Adapun perjanjian yang telah diluncurkan oleh UNCTAD antara lain *The Generalized System of Preferences (GSP)*, *International Commodities Agreements*, *The convention on a Code of Conduct for Liner Conferences*, dan *The Control of Restrictive Business Practices*. Sedangkan beberapa laporan yang diterbitkan oleh UNCTAD yakni *Trade and Development Report (TDR)*, *World Investment Report (WIR)* dan *Least Developing Countries (LDCs) Report*.⁹³

c. *UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)*

⁹² *UNCTAD, A Brief History of UNCTAD*, www.unctad.org, diakses pada tanggal 9 November 2022 pkl. 07.23

⁹³ Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, ditjenkpi.kemendag.go.id, diakses pada tanggal 9 November 2022 pkl 08.20

Melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2205 (XXI) tertanggal 17 Desember 1966 inilah UNCITRAL ditetapkan. Yang selanjutnya ditugaskan untuk melakukan mandat dalam rangka mengharmonisasikan dan memodernisasikan aturan hukum perdagangan internasional. Secara lebih rinci, mandat yang diberikan kepada UNCITRAL yakni:

- a) Mengkoordinasikan pekerjaan organisasi yang aktif di bidang ini dan mendorong kerjasama di antara mereka;
- b) Mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam konvensi internasional yang ada dan penerimaan yang lebih luas atas model yang ada dan undang-undang yang seragam;
- c) Mempersiapkan atau mempromosikan adopsi konvensi internasional baru, model undang-undang dan undang-undang yang seragam dan mempromosikan kodifikasi dan penerimaan yang lebih luas dari ketentuan, ketentuan, kebiasaan dan praktik perdagangan internasional, bekerja sama, jika sesuai, dengan organisasi yang beroperasi di bidang ini;
- d) Mempromosikan cara dan sarana untuk memastikan keseragaman interpretasi dan penerapan konvensi internasional dan hukum seragam di bidang hukum perdagangan internasional;
- e) Mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan nasional dan perkembangan hukum

modern, termasuk kasus hukum, di bidang hukum perdagangan internasional;

f) Membangun dan mempertahankan kerjasama yang erat dengan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan;

g) Memelihara hubungan dengan badan-badan PBB lainnya dan badan-badan khusus yang berkaitan dengan perdagangan internasional; dan

h) Mengambil tindakan lain yang mungkin dianggap berguna untuk memenuhi fungsinya.

Anggota UNCITRAL dipilih dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan pada tahap awal UNCITRAL terdiri dari 29 negara anggota dan diperluas oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1973 menjadi 36 negara. Dan kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 60 negara. Perluasan perluasan keanggotaan ini memberi kesan adanya kepentingan yang sama dan semakin tertariknya negara-negara yang bergabung tersebut dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh UNCITRAL sebagaimana tugas dan fungsinya.⁹⁴

d. UNIDROIT

UNIDROIT (Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Perdata; atau dikenal dalam bahasa Prancis: *Institut international pour*

⁹⁴ UNCITRAL, "The UNCITRAL Guide, Basic Facts About the United Nations Commission on International Trade Law", United Nations Publication, online, diakses dari http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/06-50941_Ebook.pdf, pada tanggal 8 November 2022 pkl 08.08

l'unification du droit privé) adalah organisasi antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan harmonisasi Hukum perdata internasional di seluruh negara dengan penyeragaman aturan, konvensi internasional, produksi model hukum, seperangkat prinsip, panduan, dan pedoman. Didirikan pada 1926 sebagai bagian dari Liga Bangsa-Bangsa, institut ini didirikan kembali pada 1940 karena pembubaran Liga Bangsa-Bangsa melalui perjanjian multilateral, Statuta UNIDROIT. Per tahun 2019, UNIDROIT memiliki 63 negara anggota. Pada tanggal 2 September 2008 Indonesia sudah mengesahkan Statuta UNIDROIT dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification of Private Law*. Hukum kontrak internasional terwujud dalam *lex mercatoria* (hukum kebiasaan dagang) dimaksudkan guna menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada didunia. Indonesia juga telah meratifikasi ketentuan kebiasaan internasional UNIDROIT menjadi hukum nasional Indonesia hal tersebut dapat dilihat dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2008 Peraturan Presiden Tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang berarti Indonesia tunduk terhadap substansi yang tertuang didalam UNIDROIT tersebut. UNIDROIT telah menyiapkan beberapa konvensi (perjanjian), dan juga mengembangkan instrumen *soft law*.

Sebagai contoh Prinsip-prinsip Kontrak Komersil Internasional UNIDROIT (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*). Sangat berbeda dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan Barang Internasional (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) yang diadopsi oleh UNCITRAL, Prinsip UNIDROIT tidak berlaku sebagai hukum, tetapi bisa dipilih oleh pihak-pihak sebagai bagian dari kontrak mereka. Prinsip hukum kontrak dipakai dalam UNIDROIT yaitu: Prinsip kebebasan berkontrak; Prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan dagang; Prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*); dan Prinsip *force majeure*.⁹⁵

e. ICC (*International Chamber of Commerce*)

Pasca perang dunia pertama di awal abad ke-20, tidak terdapat sistem hukum dunia yang mengatur secara khusus hubungan dalam hal perdagangan, investasi, dan keuangan, sehingga sektor swasta mengambil inisiatif sendiri tanpa menunggu tindakan dari pemerintah masing-masing negara untuk membentuk suatu wadah atau organisasi yang akan menaungi masalah-masalah tersebut. Hal inilah yang menjadi ide dasar dari pembentukan ICC (*International Chamber of Commerce*). Para kelompok pelaku dibidang industrialis, pemodal dan pedagang berkumpul dan bertekad mengupayakan

⁹⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/26559-ID-prinsip-prinsip-hukum-dalam-kontak-internasional.pdf>, diakses pada tanggal 9 November 2022, pkl 10.03

pembangunan ekonomi dunia setelah kehancuran yang diakibatkan oleh perang dunia pertama. Bermula dari situlah sehingga mereka sepakat untuk membentuk ICC pada tahun 1919, dan menyebut diri mereka sebagai "*the merchants of peace*". Beberapa pencapaian ICC, antara lain pembentukan ICC *International Court of Arbitration*, atau pengadilan arbitrase internasional pada tahun 1923.⁹⁶ Pada tahun 1933 ICC berhasil menerbitkan versi pertama dari *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* atau yang lebih dikenal dengan singkatan UCP. Kemudian pada tahun 1936 versi pertama dari Incoterms (*International Commercial Terms*) juga diterbitkan dan diperbaharui dari waktu ke waktu seiring dengan kebutuhan zaman. ICC sekarang telah memiliki banyak anggota di seluruh dunia serta mewadahi organisasi-organisasi kamar dagang di masing-masing negara. Saat ini, ICC memiliki 13 komisi yang masing-masing terdiri dari para ahli dibidangnya, komisi-komisi tersebut meliputi: teknik, perbankan, perpajakan, hukum, persaingan, hak kekayaan intelektual, telekomunikasi, teknologi informasi, transportasi, lingkungan, energi, investasi internasional, dan kebijakan perdagangan.⁹⁷ ICC sendiri merupakan *Non-governmental Organization* (NGO), yang menjadi wadah berkumpulnya para pelaku ekonomi dunia. Ketentuan-ketentuan

⁹⁶ ICC, "*History of ICC, The Merchants of Peace*", online, diakses dari <http://www.iccwbo.org/about-icc/history/>, pada tanggal 8 November 2022, pkl. 08.45

⁹⁷ *Ibid.*

yang dihasilkan oleh ICC merupakan kesepakatan umum para pihak sebagai pelaku dalam ekonomi internasional, dan bukan merupakan kesepakatan antar negara. Karenanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh ICC bukanlah aturan hukum internasional, namun hanya kesepakatan-kesepakatan dagang yang dihasilkan dari kebiasaan umum.⁹⁸

f. *The Hague Conference on Private International Law*

HCCH (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional – *Conférence de La Haye de droit international privé*) adalah organisasi antar pemerintah yang mandatnya adalah “penyatuan progresif aturan hukum internasional swasta” (Pasal 1 Statuta). Asal usul HCCH dimulai pada tahun 1893, ketika delegasi dari 13 Negara berkumpul di Den Haag, atas inisiatif Tobias Asser, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan prosedur sipil dan yurisdiksi. Ini adalah “Konferensi Den Haag” pertama tentang hukum internasional perdata, yang sekarang dikenal sebagai Sesi Pertama Konferensi Den Haag. Sesi ini melihat perkembangan dari “Konvensi Den Haag” pertama, Konvensi tentang Acara Perdata, yang secara resmi diadopsi tidak lama setelah itu, pada tahun 1894, dan ditandatangani pada tanggal 14 November 1896.⁹⁹ Di dunia sekarang ini, individu dan bisnis terus-menerus terlibat dalam

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ <https://www.hcch.net/en/about>, diakses pada tanggal 9 November 2022 pkl. 13.07

interaksi lintas batas, dengan pekerjaan, perdagangan, studi, belanja, perjalanan, hubungan, dan lebih banyak lagi yang terjadi di berbagai negara. Kegiatan ini membutuhkan tingkat kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi untuk berkembang. Namun, ketika terjadi lintas batas, perbedaan antara sistem hukum negara seringkali meninggalkan celah dalam kerangka hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian otoritas mana yang memiliki yurisdiksi, hukum mana yang berlaku, bagaimana keputusan diakui dan ditegakkan, dan mekanisme kerja sama apa yang tersedia untuk mengatasi tantangan prosedur yudisial atau administrasi lintas batas. Misi HCCH adalah untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan memberikan solusi yang disepakati secara internasional, dikembangkan melalui negosiasi, adopsi, dan pengoperasian perjanjian internasional, Konvensi HCCH, di mana Negara dapat menjadi Pihak Penandatanganan, dan instrumen hukum lunak, yang dapat memandu Negara dalam mengembangkan solusi legislatif mereka sendiri. Konvensi dan instrumen ini memberikan kejelasan dan arahan dalam hubungan lintas batas di tiga bidang utama: Hukum Keluarga Internasional dan Perlindungan Anak; Litigasi Transnasional dan Apostille; serta Hukum Komersial, Digital, dan Keuangan Internasional.¹⁰⁰ Tujuan akhir organisasi adalah bekerja untuk dunia di mana, terlepas dari perbedaan antara sistem

¹⁰⁰ *Ibid*

hukum, orang – individu maupun perusahaan – dapat menikmati tingkat keamanan hukum yang tinggi. HCCH terdiri dari 91 Anggota – 90 Negara Bagian dan Uni Eropa – mewakili semua wilayah di dunia. Selain itu, semakin banyak non-Anggota yang telah menandatangani atau menjadi Pihak Penandatangan Konvensi HCCH. Karenanya, cakupan kerja HCCH saat ini mencakup lebih dari 150 negara di seluruh dunia.¹⁰¹

5. Perdagangan Bebas dan Hambatan Perdagangan (*Free Trade and Trade Barriers*)

Dalam dunia perdagangan internasional, terdapat badan yang disebut sebagai badan organisasi internasional. Organisasi ini berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan semua negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Tujuannya adalah menyeragamkan (harmonisasi) semua bentuk aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Tujuan lainnya yaitu menetapkan unifikasi ketentuan atau peraturan tersebut, agar menjadi pedoman bagi pelaku usaha di setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Unifikasi berperan dalam menyeragamkan ketentuan yang akan menjadi pedoman bagi

¹⁰¹ *Ibid*

pelaku usaha untuk menetapkan persyaratan dalam membuat perjanjian hubungan dagang terutama lintas batas negara.¹⁰²

Beberapa Organisasi Internasional yang bergerak serta memberikan kontribusi dalam bidang Perdagangan Internasional antara lain:

1. Perdagangan Bebas (*Free Trade*)

Perdagangan Bebas atau *Free Trade* di era modern yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat hambatan tarif (*tariff barrier*) maupun hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*). Perdagangan yang dilandasi mekanisme pasar murni (berdasar pada permintaan dan penawaran) tanpa pengaruh-pengaruh non ekonomi dan pengaruh-pengaruh intervensi regulasi yang menyebabkan eksklusivisme. Perdagangan bebas juga harus bebas dari pengaruh politis dari negara dan hubungan antar negara. Perdagangan bebas juga dipahami searah dengan pasar bebas.¹⁰³

Free Trade Area (wilayah perdagangan bebas) adalah daerah meliputi sebuah blok perdagangan yang anggota negara telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*). Perjanjian tersebut melibatkan kerjasama antara

¹⁰² <https://bahasan.id/mengenal-organisasi-perdagangan-tingkat-internasional/> diakses tanggal 8 November 2022, pkl.06.39

¹⁰³ Ariawan, 2012, *Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan: Studi Mengenai ASEAN-China Free Trade Agreement Yang Diikuti Oleh Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia hlm. 50

setidaknya dua negara untuk mengurangi kuota perdagangan hambatan impor, tarif dan untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa satu sama lain.¹⁰⁴

2. Hambatan Perdagangan (*Trade Barriers*)

a. Hambatan Tariff

Tarif impor adalah pungutan yang dikenakan pada barang ketika masuk ke batas negara. Tarif impor biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, yakni kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara. Telah banyak perundingan perdagangan internasional atau perjanjian multilateral untuk mengurangi hambatan tarif ini. Banyak tarif perdagangan yang dihapuskan, tetapi komoditas tertentu masih membutuhkan proteksi lebih sehingga kebijakan tarif impor tetap diberlakukan pada komoditas tersebut. Besar tarif yang dikenakan pada produk impor di suatu negara bergantung pada negara asal produk tersebut.¹⁰⁵

b. Hambatan Non-Tariff

- *Dumping*. Terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga, pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual ke pasaran asing negara pengimpor,

¹⁰⁴ Sullivan, Arthur Steven M. Sheffrin, 2003, *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 453

¹⁰⁵ Maharani Tristi, Harianto, Amzul Rifin, 2021, *dampak Kebijakan Tarif dan Non-Tarif Negara-negara Importir atas Ekspor Tuna Olah Indonesia*, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, vol.26, hlm.468-478

dibandingkan dengan yang diberlakukan di pasaran domestik negara pengekspor, merupakan bentuk dasar praktik *dumping*. Apakah hal ini termasuk bentuk persaingan yang tidak sehat, pendapat bisa berbeda-beda menanggapi hal ini, tapi pemerintah diperbolehkan mengambil Tindakan untuk mengamankan kepentingan industry domestik. Persetujuan WTO tidak bersifat menghakimi, tapi lebih mefokuskan pada Tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara untuk mengatasi *dumping*, hal inilah yang disebut persetujuan anti-*dumping* (*anti-dumping agreement*).

- Subsidi. Adakalanya pemerintah memberikan subsidi kepada Perusahaan untuk mengejar target ekspor atau mengharuskan penggunaan barang-barang domestic daripada barang impor. Hal ini dilarang, karena akan mengakibatkan distorsi perdagangan internasional dan mengganggu perdagangan negara lain. Tindakan pemberian subsidi seperti ini dapat dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Jika Badan Penyelesaian Sengketa memutuskan bahwa subsidi yang diberikan termasuk dalam kategori yang dilarang, maka negara tersebut diharuskan untuk segera mencabut aturannya mengenai subsidi. Jika tidak dipatuhi maka negara penggugat diperbolehkan melakukan Tindakan imbalan (*countervailing measures*) karena dapat merugikan industry domestiknya.

Adapun kalau tidak dapat dibuktikan subsidi terhadap produk ekspor itu telah merugikan kepentingan negara pengimpor, maka subsidi tersebut dapat diteruskan.

- *Safeguards*. Negara anggota WTO dapat membatasi impor suatu produk untuk sementara waktu (mengambil Tindakan pengamanan) jika industri domestik terancam dengan kerugian yang serius oleh suatu produk impor. Tindakan pengamanan dapat dilakukan jika terjadi kenaikan impor yang luar biasa (kenaikan absolut) ataupun karena terjadi kenaikan pangsa impor akibat mengecilnya pasar (kenaikan relatif). Persetujuan terhadap Tindakan Pengamanan memuat kriteria untuk menilai apakah suatu kerugian dapat dianggap serius, atau apakah ada ancaman terhadap industri domestik serta factor-faktor penting lainnya yang harus dipertimbangkan untuk menilai pengaruh impor terhadap pasar domestik.¹⁰⁶

WTO juga mempunyai persetujuan-persetujuan untuk mengatasi kendala teknis, birokrasi dan peraturan yang menghambat perdagangan, seperti:

1. Peraturan-peraturan teknis dan standardisasi (*technical regulations and standards*). Peraturan-peraturan teknis dalam industri sangat penting, tapi antara negara satu dengan lainnya

¹⁰⁶ Susanto Sutoyo, et.al, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Ketiga, Dit.Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, DJ Multilateral, Deplu, hlm.39

sering mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga pihak eksportir maupun importir sering mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan. Seringkali peraturan teknis dan standarisasi tersebut digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan menghambat perdagangan internasional.

2. Perijinan impor (*import licensing*). Perijinan impor masih menjadi subyek dalam peraturan WTO, walaupun penggunaannya tidak lagi sebanyak dahulu. Persetujuan mengenai prosedur perijinan impor mengharuskan peraturan perijinan impor di negara anggota bersifat sederhana/praktis, transparan dan dapat diprediksi.
3. Pemeriksaan sebelum pengapalan (*pre-shipment inspection*). Pemeriksaan pra-pengapalan merupakan Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan atau otoritas independent untuk memeriksa secara rinci mulai dari harga, jumlah dan kualitas produk ekspor. Kebijakan ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah negara berkembang untuk menghindari larinya modal asing, penipuan bea masuk, serta melindungi penerimaan negara sebagai akibat kelemahan administratif.
4. Aturan mengenai asal produk (*rules of origin*). Ketentuan asal barang adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan asal suatu barang. Ketentuan ini sangat penting, karena

pemberlakuan ketentuan perdagangan yang lain bisa saja memberikan perlakuan berbeda kepada negara-negara pengekspor, misalnya untuk kuota, tarif preferensi, Tindakan *anti-dumping*, Tindakan imbalan, dan lain-lain. RoO ini digunakan pula untuk Menyusun statistic perdagangan, dan digunakan untuk menentukan label “*made in...*” pada suatu produk.

5. Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (*trade related investment measures/TRIM*). Persetujuan Tindakan investasi yang terkait perdagangan hanya berlaku untuk kegiatan/Tindakan investasi yang ada hubungannya dengan perdagangan barang. Dalam persetujuan TRIMs, negara anggota dilarang melakukan Tindakan terkait dengan investasi yang berakibat pada pembatasan kuantitas barang, dan diharuskan menghapus peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan persetujuan TRIMs. Daftar yang dilarang , antara lain mencakup Tindakan yang memaksakan agar suatu perusahaan asing/investor membeli/ menggunakan barang local dalam persentase tertentu untuk melakukan produksinya (*local content requirement*) atau memaksakan agar investor diharuskan untuk mengekspor Sebagian tertentu produksi barangnya (*trade balancing requirement*).¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm.41